

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan,
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo 96128 082393100630



kanimgorontalo.kemerkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /
Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN

No. SK :

Persyaratan

HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

- Persyaratan Penambahan Nama untuk umroh/haji plus : 1. E-KTP atau Surat Rekam E-KTP; 2. KK; 3. Akta Lahir/Ijazah (SD/SMP/SMA)/Buku Nikah*; 4. Paspor yang masih berlaku; 5. Surat rekomendasi dari biro travel; 6. Surat izin operasional biro travel yang masih berlaku; 7. Surat rekomendasi dari KEMENAG (untuk pemohon berusia dibawah 50 tahun); Persyaratan Penambahan Nama untuk haji : 1. E-KTP atau Surat Rekam E-KTP; 2. KK; 3. Akta Lahir/Ijazah (SD/SMP/SMA)/Buku Nikah*; 4. Paspor yang masih berlaku; 5. Surat rekomendasi dari KEMENAG; 6. Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH); 7. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); Persyarat Penambahan Nama untuk kerja/pendidikan: 1. E-KTP atau Surat Rekam E-KTP; 2. KK; 3. Akta Lahir/Ijazah (SD/SMP/SMA)/Buku Nikah*; 4. Paspor yang masih berlaku; 5. Surat rekomendasi dari biro travel; 6. Surat rekomendasi dari perusahaan atau institut. Keseluruhan dokumen asli dibawa dan di fotocopy 1 rangkap di kertas A4.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon datang menemui petugas duta layanan. petugas akan mengarahkan pemohon untuk mengisi formulir Pemohon menuju loket penerimaan berkas dengan menunjukan dokumen persyaratan dan formulir yang sudah terisi. Petugas akan mengecek kelengkapan berkas dari pemohon , setelah itu pemohon akan mendapatkan Bukti Penerimaan Paspor pemohon datang 2 hari kerja setelah penyerahan berkas untuk melakukan pengambilan paspor Untuk proses pengambilan , Pemohon menuju loket pengambilan paspor dan mengambil nomor antrian. Pemohon memberikan bukti bayar dari Bank/Kantor Pos dan Bukti Pengantar Pembayaran serta menunjukan E-KTP . Pengambilan paspor dapat diwakilkan hanya oleh keluarga yang satu Kartu Keluarga (menunjukan Kartu Keluarga). Petugas menyerahkan paspor kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan,
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo 96128 082393100630



kanimgorontalo.kemendikbud.go.id

Perubahan Nama pada Paspor

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /

Pengaduan Layanan

Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan,
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo 96128 082393100630

kanimgorontalo.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /

PENGADUAN MASYARAKAT Sistem Jenderat / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Untuk melaksanakan layanan yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo membuka kanal Pengaduan Layanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo.

Dengan terbukanya layanan Pengaduan Layanan diharapkan partisipasi dari pengguna layanan dalam mewujudkan layanan yang prima. Untuk mengajukan pengaduan layanan, dapat melalui kanal sebagai berikut :

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Laporkan segala kegiatan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo. Bentuk Materi pelanggaran yang dilaporkan:

1. Pelanggaran Disiplin Pegawai
2. Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi dan Pemerasan/ Penganiayaan
3. Perilaku Amoral / Perselingkuhan dan kekerasan dalam Rumah Tangga
4. Korupsi
5. Pengadaan Barang dan Jasa
6. Pungutan liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen
7. Narkoba
8. Pelayanan Publik
9. Laporan dan Klarifikasi

IDENTITAS ANDA DIJAMIN KERAHASIAANNYA

Klik tauatan dibawah ini untuk mengajukan pengaduan

wbs.kemenkumham.go.id

E-LAPOR !

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) adalah layanan [penyampaian](http://www.lapor.go.id) semua aspirasi dan pengaduan [Kini](http://www.lapor.go.id) masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu :

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan,
Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo 96128 082393100630



kanimgorontalo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia /
Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor
Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo